

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sering menghadapi masalah keuangan saat pemenuhan kebutuhan hidup karena kebutuhan tertentu lebih besar dari pendapatannya. Pinjam meminjam adalah cara untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut. Jika tidak bertentangan dengan prinsip syariah, pinjam meminjam diizinkan dalam Islam. Hukum muamalah Islam mengizinkan pinjam meminjam dengan konsekuensi bahwa orang yang meminjam harus mengembalikan uang yang dipinjam. Untuk meningkatkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, umat Islam diharuskan untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengan satu sama lain. Namun, meminjam dapat dianggap haram jika digunakan secara tidak etis atau bertentangan dengan syariah. Contohnya adalah meminjam dengan bunga, bunga tambahan, atau riba, penagihan utang dengan ancaman, atau dengan membuka aib orang yang tidak mampu membayar.¹

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, salah satunya melalui kemunculan layanan pinjaman online (*pinjol*). Salah satu inovasi yang bisa dilakukan berada dalam bidang teknologi finansial (*fintech*), juga dikenal sebagai teknologi finansial. Layanan keuangan yang disebut *fintech* memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan transaksi dilakukan kapan pun dan di mana pun. Dengan perkembangan yang pesat terhadap *fintech*, solusi inovatif diperlukan di lingkungan operasional perbankan, baik perbankan maupun non-perbankan. *Fintech* telah menciptakan sistem keuangan baru dengan menawarkan layanan yang baik dan tinggi dengan harga terjangkau, dan memiliki kemampuan untuk membuat

¹ Dkk Muhammad Al-Faruq, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat Di BUMdes 'Loh Jinawi' Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* vol 6 (2023): hlm 176, <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.>,

Dunia keuangan menjadi lebih stabil dan beragam. Sektor *fintech* adalah komponen revolusi teknologi yang akan mengubah bagaimana manusia melakukan hal-hal, seperti halnya dalam meminjam dana.²

Platform yang digunakan untuk biaya pendidikan ini adalah Danacita, yang berada di bawah PT. *Inclusive Finance Group* berdiri sejak tahun 2018. Danacita adalah platform yang menawarkan solusi pendanaan bagi pekerja, siswa, dan mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di institusi pendidikan tinggi dan program kejuruan. Tujuan Danacita adalah untuk memungkinkan semua orang memiliki akses ke pendidikan dengan memberikan pendanaan pendidikan yang terjangkau. Platform Danacita ini didirikan oleh Hutami Galih dan Tom Schmittzehe, dua pengusaha sosial yang melihat adanya peluang untuk menghubungkan pelajar yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan dengan investor atau pemberi dana melalui platform berbasis teknologi. Danacita ini mengambil pembiayaan berbasis Peer-to-Peer Lending seperti dalam halnya sektor lain, yakni pembiayaan mikro. Namun, Danacita ini mengambil pembiayaan yang memfokuskan pada sektor pendidikan, sehingga pelajar atau mahasiswa dapat mencicil biaya pendidikannya setiap bulan.³

Sebagai platform *fintech* pembiayaan pendidikan, Danacita bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan, termasuk pengajuan, pencairan dana, hingga pembayaran cicilan, mengikuti prinsip perlindungan konsumen dan tata kelola yang baik. Danacita ini telah bekerja sama dengan 148 mitra di seluruh Indonesia, yang di dalamnya terdapat kampus-kampus ternama, sekolah vokasi, dan juga lembaga kursus yang menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas dan mudah dijangkau oleh pelajar dari berbagai kalangan. Total Pengguna Danacita juga sudah mencapai 33,114 Jiwa dari sejak tahun 2018. Total Dana Pendidikan

² Fitriani, "Transaksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Kharaj* Vol 3 no 2 (n.d.): hlm 118.

³ Danacita, "Danacita - Solusi Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dan Pelatihan Vokasi.," n.d., <https://danacita.co.id/>.

yang telah tersalurkan oleh danacita ini senilai Rp. 495,163,820,826.⁴ Platform Danacita ini tidak hanya menyediakan pembiayaan untuk kuliah, tetapi menyediakan pembiayaan dari sekolah TK-Kuliah juga, lalu menyediakan biaya untuk kursus hingga belajar ke luar negeri.

Sekolah tinggi negeri di Indonesia menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menggabungkan berbagai biaya kuliah seperti SPP, biaya laboratorium, dan biaya lainnya ke dalam satu pembayaran tunggal yang dibayarkan per semester. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan sistem pembayaran agar lebih transparan dan mudah dipahami oleh mahasiswa dan orang tua. UKT dirancang berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa atau keluarganya, yang dinilai melalui data seperti penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, dan aset yang dimiliki. Oleh karena itu, besaran UKT berbeda-beda antarmahasiswa dan dibagi ke dalam beberapa golongan, dengan harapan agar tidak membebani mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan tetap menjamin akses pendidikan yang adil dan merata.

Skema dalam pengajuan pembiayaan pembayaran UKT dalam pembiayaan di dalam Danacita ini yakni: Pendaftaran, Pengajuan, Verifikasi, Disetujui atau tidaknya pengajuan tersebut, Tanda Tangan Dokumen, dan Pembayaran ke Lembaga Pendidikannya. Adapun persyaratan yang dapat diajukan dalam pembiayaan ini di antaranya: (1) E-KTP Pelajar dan Wali; (2) Selfie Pelajar dan Wali sambil memegang E-KTP; (3) Melampirkan bukti tagihan resmi dari lembaga pendidikan, seperti nama tagihan dan keterangan; dan (4) Melampirkan bukti penghasilan berupa mutasi rekening wali (1 bulan terakhir yang dapat diperoleh melalui cetak/screenshot mutasi rekening melalui layanan internet banking atau melalui customer service/teller bank).⁵ Layanan pendanaan berbasis teknologi yang disediakan oleh Danacita sangatlah mudah untuk menjalankan skema pembayaran UKT. Dalam pengajuan pembiayaan UKT ini, dapat dilakukan pengolahan data dalam dua kali 24 jam. Uang pembayaran dapat dilakukan selama enam bulan, dua belas bulan, atau dua

⁴ Danacita.

⁵ Instagram Profile, "Danacita," accessed May 18, 2025, https://www.instagram.com/danacita_id.

puluh empat bulan. Proses pembayaran UKT ini dikirimkan langsung ke universitas atau lembaga pendidikan lainnya oleh pihak Danacita. Mahasiswa dapat membayarnya sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, Pinjam Meminjam termasuk kedalam akad *Qardh*. Akad *Qardh* merupakan salah satu jenis perjanjian yang diizinkan dalam sistem pinjam-meminjam, yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pihak yang membutuhkan tanpa tujuan untuk menghasilkan keuntungan atau hubungan komersial. *Qardh* secara syar'i didefinisikan sebagai pemberian harta dari satu pihak ke pihak lain yang membutuhkan, dengan penerima bertanggung jawab untuk mengembalikannya dalam bentuk dan jumlah yang sama pada tanggal yang ditetapkan.⁶ Dalam konteks pembiayaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), akad *qardh* menjadi alternatif yang relevan dan sesuai syariah, karena ditujukan untuk memfasilitasi mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani bunga atau tambahan pembayaran yang bersifat riba.

Akad *Qardh* ini dibangun atas dasar tolong menolong (ta'awun) dan semangat keadilan sosial dalam islam, sehingga pemberi pinjaman seperti halnya Lembaga Zakat atau Lembaga keuangan Syariah lainnya tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dalam bentuk tambahan dari pokok pinjaman. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 245, yang menyebutkan bahwa meminjamkan dengan cara yang baik (tanpa riba) merupakan bentuk amal yang diberkahi oleh Allah.

Selain dalam Dalil Al-Qur'an, Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, ditegaskan bahwa *qardh* adalah akad yang bersifat sosial dan tidak boleh disyaratkan imbalan dalam bentuk apa pun kepada pihak pemberi pinjaman. Oleh karena itu, penggunaan akad *qardh* dalam skema pinjaman pembayaran UKT merupakan bentuk implementasi keuangan yang sah dan sesuai dengan

⁶ M.Ag. Prof.Dr.H.Jaih Mubarak, S.E., M.H., *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Tabarru* (Bandung: Simbiosis, 2017).

prinsip Hukum Ekonomi Syariah, selama dilakukan dengan niat membantu dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) maupun riba.⁷ Namun, dalam konteks pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang saat ini banyak difasilitasi oleh platform pinjaman online seperti Danacita, muncul persoalan dari sisi kesesuaian dengan prinsip syariah. Danacita sendiri menyediakan skema pembayaran cicilan pendidikan dengan biaya layanan tetap juga tidak menyertai jaminan apapun. Meski tampak membantu secara praktis, model seperti ini perlu ditinjau kembali dari aspek hukum Islam, karena berpotensi mengandung unsur riba jika ada tambahan pembayaran yang tidak diizinkan dalam syariah.

Untuk menjawab kebutuhan riil mahasiswa yang mengalami kendala biaya kuliah, sementara pada saat yang sama sistem pinjaman komersial tidak sepenuhnya sesuai syariah, konsep *maslahah mursalah* dapat digunakan sebagai pendekatan fiqhiyah. *Mashlahah* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. *Mashlahah* dalam konteks hal yang dilakukan oleh seseorang ini hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut dan juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Prinsip *Mashlahah* ini harus memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Tetapi jika seluu transaksi tersebut mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaklah ditinggalkan.

Ulama Malikiyah adalah salah satu tokoh agama yang menerima al-mashlahah al-mursalah sebagai dasar hukum Islam. Menurutnya, Al-mashlahah al-mursalah memberikan peta konsep yang menarik dari konsep yang relevan untuk pembaruan hukum ekonomi syariah. Al-mashlahah al-mursalah didasarkan pada pemikiran atau argumen dari sekumpulan nash,

⁷ DSN MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh," *Fatwa DSN MUI*, 2001, 1–4, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>.

bukan qiyas yang terperinci. Berbagai inovasi dan transaksi keuangan tidak hanya membutuhkan dasar hukum untuk mengaturnya, tetapi juga membutuhkan evaluasi menyeluruh tentang manfaatnya.⁸

Salah satu kemajuan teknologi di bidang keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, terutama pendidikan, adalah layanan pendanaan seperti pinjaman pembayaran UKT dari Danacita. Hal ini menarik untuk didiskusikan, terutama karena masalah pinjaman pembayaran UKT di Danacita yang kini digunakan di beberapa universitas menjadi hal baru yang perlu diteliti dan juga pengajuan pembiayaan yang sangat mudah tanpa disertai jaminan apa pun. Berdasarkan observasi awal, layanan pembiayaan pendidikan yang tersedia di platform Danacita untuk pembayaran UKT ini dinilai bermanfaat bagi mahasiswa, tetapi ada biaya tambahan dalam pembiayaan tersebut. Adanya pinjaman pembayaran UKT harus dikaji lebih lanjut, dengan biaya tambahan ini memberikan kemaslahatan atau mendatangkan kemudharatan, dan apakah masih ada pilihan lain yang dapat digunakan oleh mengingat biaya tambahan yang sudah ditetapkan, mahasiswa tidak dapat menggunakan layanan pendanaan berbasis teknologi tersebut.

Mahasiswa mungkin mendapat manfaat dari layanan pendanaan pinjaman pembayaran UKT dari platform Danacita ini bagi yang menggunakannya. Mengingat adanya praktik pengajuan yang diterapkan itu sangatlah mudah dan tidak memerlukan jaminan serta apakah di dalam pembayaran cicilannya sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum, hal ini menunjukkan bahwa pinjaman pembayaran UKT harus dikaji lebih lanjut untuk memberikan manfaat atau sebaliknya, yaitu memberikan kerugian terhadap pihak-pihak yang bertransaksi dan menimbulkan kemudharatan.⁹

Berdasarkan berita yang saya baca di media sosial pada tahun 2025 dan berita itu muncul dari tahun 2022 terkait banyaknya mahasiswa yang kesulitan dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan meningkatnya beban biaya

⁸ Nasution, *H. Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1986).

⁹ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, “Keputusan Ijtima Tentang Hukum Pinjaman Online (Pinjol),” n.d.

pendidikan yang harus ditanggung oleh para mahasiswa, lalu di dalam berita itu pun tertera dengan jelas terkait kerja sama antara perusahaan PT *Inclusive Finance Group* (Danacita) dengan universitas dan pendidikan lain yang terdapat di Indonesia. Seorang mahasiswa dari universitas Muhammadiyah Jakarta yakni Saudari Tsania dan Seorang Mahasiswa dari universitas UBSI yakni Saudari Cici Maesaroh yang akan saya wawancarai karena mereka adalah seorang Nasabah yang mengajukan pembiayaan pendidikan terhadap Danacita ini untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan kampus mereka pun sudah bekerja sama dengan Perusahaan Danacita ini sejak dari tahun 2020.

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena perlu dilihat lebih dalam terkait bagaimana pelaksanaan pembayaran uang kuliah tunggal menggunakan pinjaman di Danacita ini apakah sudah sesuai dengan prosedur syariah atau belum. Perlu dikaji juga apakah didalamnya terdapat banyak biaya tambahan atau tidak dan meringankan pada mahasiswa atau justru memberatkan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menyelidiki situasi pinjaman pembayaran UKT melalui layanan pendanaan yang sedang menjadi perhatian di platform Danacita. Penelitian ini akan menyelidiki metode pinjaman pembayaran UKT melalui layanan pendanaan Danacita dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukumnya menurut Hukum Ekonomi Syariah dan apakah ada kemaslahatan atau tidak. Penelitian ini akan mengambil perspektif yang menyeluruh terhadap masalah yang terkait dengan pinjaman untuk pembayaran UKT melalui layanan pendanaan. Peneliti akan membahas dan melakukan penelitian skripsi ini, yang disebutkan di bawah ini: **“Pembayaran UKT Menggunakan Jasa Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Platform Danacita.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan di atas, adanya Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) menggunakan jasa pinjaman *online* di platform Danacita ini menimbulkan permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam, yaitu mengenai adanya biaya tambahan yang belum diketahui secara jelas apakah diperbolehkan dalam syariat Islam atau tidaknya. Selain hal itu, juga perlu dikaji lebih dalam apakah adanya biaya tambahan ini memberikan kemaslahatan atau hanya mendatangkan kemadharatan bagi mahasiswa tersebut dalam penggunaan pembiayaan di Danacita tersebut. Untuk memberikan Kejelasan terhadap permasalahan yang muncul ini, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) menggunakan jasa pinjaman online melalui platform Danacita pada mahasiswa?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) menggunakan jasa pinjaman online melalui platform Danacita menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) menggunakan jasa pinjaman online melalui platform Danacita pada mahasiswa.
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) menggunakan jasa pinjaman online melalui platform Danacita menurut hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Menurut latar belakang masalah penelitian, penelitian memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, data, dan referensi baru bagi peneliti yang akan datang tentang masalah praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal yang menggunakan jasa pinjaman online melalui

platform Danacita menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Mashlahah Mursalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan pemahaman penulis dan pembaca tentang praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal yang menggunakan layanan pinjaman online melalui platform Danacita menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Mashlahah Mursalah.
- b. Menjadi sumber referensi dan bacaan bagi siapa saja yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pembayaran uang kuliah tunggal melalui platform pinjaman online Danacita

E. Penelitian Terdahulu

Dengan mempertimbangkan tujuan membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa benar-benar ada. Langkah ini merupakan strategi penting untuk memastikan bahwa penelitian ini bebas dari persamaan dan tidak mengulang pembahasan yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain. Tujuannya ini adalah agar penelitian dapat memberikan sumbangan baru dalam bidang ilmu yang relevan. Penelusuran dan analisis terhadap penelitian sebelumnya tidak hanya berfokus pada persamaan judul, melainkan lebih menitikberatkan pada latar belakang masalah, metode yang digunakan, serta hasil yang diperoleh. Berikut adalah beberapa penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini:

Pertama, Jeremy Zefanya Yaka Arvante menulis penelitian berjudul Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online* di *Law Journal*, jurnal mahasiswa hukum yang diterbitkan oleh Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia. Jurnal ini membahas efek yang timbul dari adanya layanan pinjaman online yang dianggap melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia, sehingga pengguna pinjaman online membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah. Jurnal ini sama-sama membahas masalah yang ada dalam pinjaman online, tetapi jurnal ini tidak mengkaji dampak masalah dalam pinjaman online serta perlindungan hukum bagi konsumen tetapi membahas

tentang pembayaran Ukt yang menggunakan jasa pinjaman online melalui platform Danacita dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰

Kedua, Skripsi Nurbawi dari program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020 berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi Dana pada Teknologi Keuangan (Studi pada Layanan Aplikasi Dana di PT Elang Mahkota Teknologi Tbk). Skripsi ini membahas hukum tentang praktik penggunaan layanan transaksi yang disediakan oleh fintech dengan hukum Islam. Skripsi ini sama dengan skripsi sebelumnya karena membahas tentang penggunaan layanan transaksi yang disediakan oleh fintech dengan hukum Islam. Namun, skripsi ini berbeda karena membahas tentang layanan yang disediakan oleh fintech dalam layanan aplikasi Dana, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan meneliti pada layanan *financial technology* yang digunakan untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) dengan jasa pinjaman online yaitu pada platform Danacita dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹¹

Ketiga, Laila Afni LBS adalah mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Pada tahun 2022, dia menyelesaikan skripsinya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman *Online*", yang merupakan studi *Fintech Lending* Pinjaman Tunai yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam skripsi ini, hukum Islam digunakan untuk memeriksa metode pinjaman tunai online yang ilegal. Skripsi ini tidak membahas praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal (UKT), tetapi itu membahas pinjaman *online* pada *lending financial technology* yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau ilegal. Fokus penelitian saya adalah pembayaran UKT yang menggunakan layanan pinjaman *online* yang difasilitasi oleh layanan

¹⁰ Jeremy Zefanya, Yaka Arvante, and Universitas Negeri Semarang, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online The Impact of Online Loan Problems and Legal Protection for Online Loan Consumers" 2, no. 1 (2022): 73–87.

¹¹ Nurbawi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi Dana Pada Financial Technology (Studi Pada Layanan Aplikasi Dana Di PT Elang Mahkota Teknologi Tbk), Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)," accessed February 11, 2024, http://repository.radenintan.ac.id/12003/1/PERPUS_PUSAT.pdf.

pendanaan berbasis teknologi informasi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu platform Danacita melalui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹²

Keempat, Eva Setianingsih, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menyelesaikan tesis pada tahun 2023 dengan Analisis Fikih Muamalah terhadap Perjokian Pinjaman Online di Grup Telegram. Skripsi ini membahas perjokian dalam pinjaman online di grup Telegram, di mana terdapat orang yang menawarkan layanan mereka untuk membantu orang mencairkan uang yang mereka peroleh dari platform pinjaman tertentu. Mereka sama-sama membahas pinjaman online. Skripsi ini tidak membahas metode pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal (UKT), tetapi itu akan membahas jasa perjokian dalam pinjaman online.¹³

Kelima, penelitian pada jurnal yang dipublikasikan pada *Journal of Islamic Studies*, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, yang ditulis oleh Zaenal Abidin, Imam Prawoto, dan Anjar Sulistyan yang berjudul Praktik Pinjam Meminjam Pada Koperasi Desa Kota Indonesia di Indramayu dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal ini membahas mengenai praktik pinjam meminjam pada koperasi dengan menekankan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan mashlahah (kemanfaatan umum). Fokus utama pembahasan adalah menilai kesesuaian praktik tersebut dengan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Proses meminjam KSU dinilai sesuai dengan prinsip legalitas perdata dan ketentuan hukum kontrak. Persamaan pada penelitian jurnal ini sama-sama membahas mengenai praktik pinjam meminjam dengan prinsip mashlahah (kemanfaatan umum). Sedangkan

¹² Laila Afni LBS, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan) Skripsi," Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, [http://repository.iainbengkulu.ac.id/10023/1/Laila Afni LBS Pdf.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/10023/1/Laila%20Afni%20LBS%20Pdf.pdf).

¹³ Eva Setianingsih, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Perjokian Pinjaman Online Pada Grup Telegram," Puwokerto: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, [https://repositoryuinsaizu.ac.id/21251/1/SSKRIPSI_EVA SETIANINGSIH %0A\(1917301116\).pdf%0A](https://repositoryuinsaizu.ac.id/21251/1/SSKRIPSI_EVA_SETIANINGSIH%0A(1917301116).pdf%0A).

perbedaannya adalah jurnal ini membahas terkait kesesuaian praktik tersebut terhadap hukum positif Indonesia dan hukum Islam, Selain itu, penelitian ini akan membahas metode pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) yang menggunakan jasa pinjaman online dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹⁴

Keenam, penelitian pada jurnal yang dipublikasikan oleh Pakuan *Justice Journal of Law* Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang, yang ditulis oleh Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* Ilegal. Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap orang yang menggunakan pinjaman *online*, tetapi pinjaman *online* itu masih ilegal. Fokus utama pada pembahasan jurnal ini yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan Pinjaman tersebut. Sedangkan Pada Penelitian saya ini terfokus meneliti Praktik Pinjaman Uang Kuliah Tunggal (UKT) menggunakan Jasa Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Studi Kasus Platfrom Danacita.¹⁵

Ketujuh, Penelitian pada Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Cicil Uang Kuliah secara Online di Aplikasi Cicil.do.id yang disusun oleh Linda Novita Sari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2024. Pada Skripsi Linda Terfokus pada penelitian terkait Praktik Pinjaman *Online* untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Aplikasi Cicil.co.id sedangkan Pada Penelitian Saya Terfokus pada penelitian Praktik Pembayaran Uang Kuliah Tunggal yang menggunakan Jasa Pinjaman *Online* pada Platfrom Danacita dan melalui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹⁶

¹⁴ A. Abidin, Z., Prawoto, I., & Sulistyani, "Praktik Pinjam Meminjam Pada Koperasi Desa Kota Indonesia Di Indramayu Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Journal of Islamic Studies* 1(1) (2023): 16–27, <https://doi.org/10.61341/jis/v1i1.002>.

¹⁵ Erwin Hari Sentoso Rayyan Sugangga, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal," *Justice, Pakuan Of, Journal* 01 (2020): 47–61.

¹⁶ Linda Novita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Cicil Uang Kuliah Secara Online Di Aplikasi Cicil.Do.Id (SKRIPSI)," 2024.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian yang akan diteliti, yang akan menyelidiki praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal (UKT), memiliki kebaruan (novelty) yaitu menggunakan jasa pinjaman online melalui platform Danacita dari perspektif *Mashlahah Mursalah* menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman <i>Online</i> dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman <i>Online</i> ” Tahun 2024	Persamaan penelitian dari jurnal tersebut dengan penulis sama sama membahas terkait permasalahan yang ada dalam pinjaman <i>online</i> .	Penelitian perbedaan ini oleh Jeremy Zefanya Yaka Arvante melihat dampak dari masalah pinjaman online dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pelanggan pinjaman online. Penulis meneliti praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) yang digunakan melalui layanan pinjaman online yang disediakan oleh platform Danacita dari sudut pandang <i>Mashlahah Mursalah</i> menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2	Nurbawi, 2020, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi Dana pada Teknologi Keuangan (Studi pada Layanan Aplikasi Dana di PT Elang Mahkota Teknologi Tbk)."	Persamaan pada penelitian Nurbawi dengan penulis ini membicarakan bagaimana hukum Islam mengatur layanan transaksi yang disediakan oleh teknologi keuangan.	Perbedaan pada penelitian Nurbawi membicarakan tentang layanan yang diberikan oleh teknologi keuangan dalam layanan aplikasi Dana, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis terkait layanan <i>financial technology</i> yang digunakan untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) dengan jasa pinjaman <i>online</i> yaitu pada platform Danacita perspektif <i>Mashlahah Mursalah</i> menurut Hukum Ekonomi Syariah.
3	Laila Afni LBS "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman <i>Online</i> (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)" tahun 2022	Persamaan pada penelitian Laila Afni LBS dengan penulis sama-sama membahas pinjaman online dengan teknologi keuangan.	Perbedaan yang terletak pada penelitian Laila Afni LBS ini terkait pinjaman melalui teknologi pinjaman keuangan yang tidak terdaftar pada otoritas jasa keuangan atau ilegal, Sedangkan

			penulis meneliti terkait praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) yang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> melalui layanan pendanaan yang menggunakan teknologi informasi yang disetujui oleh otoritas jasa keuangan, seperti platform Danacita, melalui Perspektif <i>Mashlahah Mursalah</i> menurut Hukum Ekonomi Syariah.
4	“Eva Setianingsih, Analisis Fikih Muamalah terhadap Perjokian Pinjaman Online pada Grup Telegram pada tahun 2023”	Persamaan penelitian Eva Setianingsih dengan penulis membahas pinjaman <i>online</i>.	Perbedaan pada penelitian Eva Setianingsih membicarakan tentang jasa perjokian pinjaman online, sementara Penulis meneliti terkait praktik pinjaman pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) menggunakan jasa pinjaman online layanan pada platform

			Danacita perspektif <i>Mashlahah Mursalah</i> menurut Hukum Ekonomi Syariah.
5	Zaenal Abidin, Imam Prawoto, dan Anjar Sulistyan “Praktik Pinjam Meminjam Pada Koperasi Desa Kota Indonesia di Indramayu dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” tahun 2023	Persamaan pada penelitian Zaenal Abidin, dkk dengan penelitian penulis membahas terkait Praktik Pinjam Meminjam dengan Prinsip <i>Mashlahah</i> (kemanfaatan umum).	Perbedaan Penelitian Zaenal Abidin, dkk membahas terkait kesesuaian praktik tersebut terhadap hukum positif Indonesia dan hukum Islam, Sedangkan Penulis meneliti terkait Praktik Pinjaman Pembayaran Uang kuliah Tunggal (UKT) menggunakan jasa pinjaman <i>online</i> perspektif <i>Mashlahah Mursalah</i> menurut Hukum Ekonomi Syariah.
6	Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman <i>Online</i> (Pinjol) Ilegal” tahun 2020	Persamaan Pada Penelitian ini yang ditulis oleh Rayyan dan Erwin itu membahas mengenai Pengguna Pinjaman <i>Online</i> tetapi Ilegal.	Perbedaan Penelitian Saya dengan Penelitian Rayyan dan Erwin ini itu mengenai Praktik Pembayaran Uang Kuliah Tunggal menggunakan Pinjaman <i>online</i> dan

			ditinjau melalui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan Penelitian Rayyan dan Erwin membahas mengenai perlindungan hukum untuk Orang yang menggunakan pinjaman online yang illegal.
7	Linda Novita Sari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Cicil Uang Kuliah secara Online di Aplikasi Cicil.co.id" tahun 2024	Persamaan dari Penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti terkait Praktik Pembayaran Uang Kuliah Tunggal menggunakan Pinjaman <i>online</i> .	Perbedaan dari Penelitian ini dengan Penelitian Linda yaitu terdapat pada Pembayaran UKT yang dimana Aplikasi yang berbeda dan penelitian saya menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Pinjaman <i>Online</i> Danacita.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu dari penelitian terdahulu banyak yang membahas dan meneliti Pinjaman *Online* ini dari segi secara umum, kelegalannya ataupun dari segi hukum positif, sementara topik penelitian saya adalah praktik pembayaran uang

kuliah tunggal (UKT) menggunakan Jasa Pinjaman *Online* ini dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Berfikir

Dengan Meningkatnya Kebutuhan biaya pendidikan yang tinggi untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) ini menyebabkan sebagian mahasiswa mencari solusi untuk memenuhi pembiayaannya dengan menggunakan beberapa cara.¹⁷ Salah satu caranya yaitu menggunakan Pinjaman Online dengan pinjaman yang merupakan Platform Danacita. Solusi tersebut muncul dengan adanya *financial technology* seperti Danacita ini, Dimana mahasiswa yang tidak bisa melunasi UKT nya dapat mengajukan pinjamannya melalui platform Danacita tersebut.

Pinjaman Online adalah layanan pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia layanan keuangan yang menggunakan teknologi informasi. Proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi melalui SMS atau telepon.¹⁸ Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) menggunakan Pinjaman Online yaitu Membayar Uang Kuliah Tunggal dengan memanfaatkan layanan pembiayaan dari pihak ketiga, seperti platform pinjaman digital. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk membayar UKT di muka melalui pembiayaan dari penyedia pinjaman, kemudian mengembalikannya dalam bentuk cicilan bulanan selama jangka waktu tertentu. Peraturan terkait Pinjaman Online ini diatur dalam POJK No.10/POJK 05/2022 tentang Layanan pendanaan Bersama berbasis teknologi Informasi (LPBBTI).¹⁹

¹⁷ Nooraini Dyah Rahmawati, Fakultas Hukum, and Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, "Tinjauan Yuridis Polemik Pinjaman Online (Pinjol) Sebagai Alternatif Pembayaran SPP Dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa," 2025.

¹⁸ SH Rizka Noor Hasela, "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online" 1 (2020), https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pinjaman-online.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022," *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, no. 184 (2022): 1–189.

Salah satu platform pinjaman online yang populer untuk keperluan pendidikan adalah Danacita. Danacita adalah sebuah platform financial technology (*fintech*) yang fokus menyediakan layanan pembiayaan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Platform ini menjadi salah satu solusi alternatif untuk membantu mahasiswa membayar biaya pendidikan seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT), dengan sistem pembayaran secara angsuran atau cicilan bulanan. Danacita didirikan dengan misi untuk memperluas akses pendidikan tinggi di Indonesia dengan menyediakan pembiayaan yang terjangkau, transparan, dan tanpa jaminan.²⁰ Platform ini telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 100 institusi pendidikan tinggi, termasuk universitas, sekolah vokasi, serta lembaga pelatihan profesional. Keunggulan Danacita ini dari segi Tanpa Adanya Agunan / Jaminan, Jangka Waktunya 6-24 Bulan, Bekerja sama langsung dengan kampusnya, Pembayaran langsung ke Institusi Pendidikan, dan Pendaftaran Online nya di Prosesnya cepat. Danacita dikelola oleh PT Inclusive Finance Group dan telah terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah naungan perusahaan induknya yang memiliki lisensi fintech lending dari OJK sesuai dengan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Tercantum dalam situs resmi OJK sebagai platform legal dan berizin.²¹

Namun, penggunaan pinjaman ini menimbulkan beberapa pertanyaan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hukum Islam, transaksi keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghindari riba (bunga) dan gharar (ketidakjelasan). Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk menilai keabsahan pinjaman Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui Danacita

²⁰ Danacita, "Solusi Pembiayaan Pendidikan Terjangkau," Danacita, accessed June 13, 2025, <https://danacita.co.id/>.

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI," *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>.

dalam perspektif syariah adalah dengan mengacu pada dua konsep yaitu melihat dari segi Akad Qardh dan Prinsip Mashlahah Mursalah.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, Pinjam Meminjam diatur melalui Akad *Qardh*. Akad *Qardh* ini berarti pemberian suatu harta dari satu pihak kepada pihak lainnya yang membutuhkan, dengan kewajibannya yaitu bagi penerima untuk mengembalikannya dalam bentuk dan jumlah yang sama diwaktu yang telah disepakati. Akad *Qardh* didasarkan pada prinsip tolong-menolong (Taa'wun) dan semangat keadilan sosial dalam islam, sehinggaa pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari pokok pinjaman. Hal ini termasuk dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245, yang menyebutkan bahwa meminjamkan dengan cara yang baik tanpa riba merupakan bentuk amal yang diberkahi oleh Allah. Ayat 245 Surat Al-Baqarah tersebut yang berbunyi :²²

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya : Siapa yang ingin meminjamkan uang kepada Allah dengan ikhlas supaya Dia melipatgandakannya? Ingatlah bahwa hanya Allah yang menyempit dan meluaskan rezeki, dan kepadaNya lah kamu semua dikembalikan.²³

Selain dari Al-Qur'an, Akad Qardh ini dijelaskan dalam Hadits, yaitu Hadits Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:²⁴

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

²² dan Rusydi Khalid ahar, Achmad Abubakar, "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an, Adz Dzahab," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 7 (2022): 199–209, <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>.

²³ Tim Penyempurna Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Penafsiran Al-Qur'an, 2019).

²⁴ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Al-Syaukani, *Nail Al-Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akhbar* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, n.d.).

Artinya : “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.” (H.R Imam Ibn Majah, Ibn Hibban, dan al-Baihaqi)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh menegaskan bahwa qardh adalah akad yang bersifat sosial dan tidak boleh disyaratkan imbalan dalam bentuk apa pun kepada pihak pemberi pinjaman. Oleh karena itu, penggunaan akad qardh dalam skema pinjaman pembayaran UKT harus dilakukan dengan niat membantu dan tidak mengandung unsur gharar maupun riba. Dalam Fatwa diatas dijelaskan bahwa LKS dapat (a) memperpanjang jangka waktu pengembalian atau (b) menghapus sebagian atau seluruh kewajiban jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya. Dalam Fatwa itu pun tercantum mengenai sanksi bagi nasabah yang tidak membayar kewajibannya bahwa LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.²⁵

Selain itu, akad yang digunakan dalam pinjaman online (Pinjol) seringkali tidak jelas dan tidak disepakati secara transparan oleh kedua belah pihak, yang bisa berpotensi mengandung unsur gharar. Prinsip hukum ekonomi syariah juga menekankan pada aspek kemaslahatan (kebaikan umum) dan menghindari kemudharatan (kerugian), sehingga segala bentuk transaksi keuangan harus memastikan bahwa kedua pihak tidak dirugikan dan berjalan secara adil. Oleh karena itu, penggunaan Pinjaman online (pinjol) dalam sistem pembiayaan seperti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam muamalah.²⁶

Prinsip Mashlahah ini yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan

²⁵ DSN MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.”

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Mashlahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Seluruh investasi yang memungkinkan keuntungan yang bersifat sementara, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaklah ditinggalkan.²⁷

Pendekatan mashlahah mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang digunakan ketika suatu persoalan kontemporer tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas, namun tetap memiliki dampak terhadap kemaslahatan. Dalam hal ini, mashlahah mursalah mengacu pada kemaslahatan yang bersifat umum, rasional, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Penerapan pendekatan ini sangat relevan dalam menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi modern, termasuk fenomena pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) menggunakan jasa pinjaman online (pinjol).²⁸

Permasalahan utama yang dihadapi banyak mahasiswa adalah ketidakmampuan ekonomi dalam membayar UKT secara tepat waktu, yang pada akhirnya dapat menghambat kelangsungan studi mereka. Di tengah minimnya akses terhadap pinjaman pendidikan berbasis syariah, banyak mahasiswa tergoda untuk menggunakan jasa pinjaman online (pinjol) yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan akses instan tanpa agunan (jaminan). Dari perspektif kemaslahatan, tindakan ini dapat dianggap sebagai bentuk *ikhtiar* (usaha) untuk menjaga salah satu tujuan utama syariat, yakni menjaga agama (حفظ الدين), menjaga jiwa (حفظ النفس), menjaga akal (حفظ العقل), menjaga keturunan (حفظ النسل), dan menjaga harta (حفظ المال) melalui pendidikan, yang masuk dalam kategori dharuriyyat al-khamsah atau lima kebutuhan pokok dalam maqashid syariah. Namun demikian, pendekatan mashlahah mursalah

²⁷ Dkk Ali Mutakin, *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)* (Publica Indonesia Utama, 2023).

²⁸ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*, cet 8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

tidak hanya melihat sisi manfaatnya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi mafsadah (kerusakan) yang ditimbulkan.

Para ulama seperti Al-Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa mashlahah yang dapat dijadikan hujjah adalah mashlahah yang bersifat umum, nyata keberadaannya, dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Jika suatu praktik ekonomi membawa manfaat sesaat tetapi menimbulkan kerusakan struktural dalam jangka Panjang seperti terjebaknya mahasiswa dalam lilitan utang riba dan kerusakan moral akibat tekanan keuangan maka praktik tersebut tidak memenuhi syarat sebagai mashlahah mursalah. Dalam konteks ini, pendekatan mashlahah justru menuntut umat untuk mencari alternatif yang lebih aman, seperti pembiayaan syariah, pinjaman tanpa bunga yang berbasis tolong-menolong (*qardh hasan*), program beasiswa, zakat pendidikan, atau *crowdfunding* syariah. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Praktik pinjaman online yang digunakan untuk kegiatan pembayaran uang kuliah Tunggal (UKT) ini sesuai atau tidak dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan pendekatan mashlahah mursalah.²⁹

Berdasarkan teori dan konsep hukum ekonomi syariah yang memuat Akad serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, termasuk di dalamnya akad Qardh yang mengatur tentang pinjam meminjam, penulis menggunakan kerangka ini untuk meninjau secara yuridis status hukum dan kesesuaian akad dalam praktik Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) menggunakan Pinjaman Online di Platform Dancacita.³⁰ Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum ekonomi syariah memberikan kepastian hukum terhadap praktik tersebut, khususnya terkait kejelasan dalam praktik pembayaran UKT menggunakan pinjaman online. Kondisi dalam Praktik Pembayaran UKT dengan pinjaman online ini dilihat dari segi akadnya apakah

²⁹ Ali Mutakin, *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)*.

³⁰ T Betti Anggraini, L, *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (CV. Sinar Jaya Berseri, 2022).

menimbulkan kemaslahatan atau hanya mendatangkan Kerugian bagi masyarakat dan apakah itu sesuai dengan prinsip syariah.

Bagian 1.1 Kerangka Berfikir

